



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 813 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN  
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SANGGAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2024, diperlukan penetapan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 171/PP.09.1-BA/6103/2024 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SANGGAU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM

KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 813 TAHUN 2024

TENTANG PELAKSANA PENGADAAN  
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA  
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 DI KABUPATEN SANGGAU

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN  
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 DI KABUPATEN SANGGAU

NO	JENIS PERLENGKAPAN	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	KETERANGAN
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).			
1.	Kotak Suara.	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per TPS.
2.	Surat Suara.	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Sejumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS + 2,5 %

				dari jumlah pemilih dalam DPT pada setiap TPS sebagai cadangan, untuk setiap jenis surat suara
3.	Tinta.	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) botol.
4.	Bilik Pemungutan Suara.	KPU Provinsi Kalimantan Barat		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah.
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu).
7.	Formulir:			
	a. Formulir Model C.Hasil-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS
	b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS

	c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Paling Sedikit Sebanyak 1 (satu) rangkap per TPS
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK;	KPU Kabupaten Sanggau		Paling sedikit 2 (dua) rangkap.
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK;	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK;	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK;	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	i. Tanda Terima;	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	j. Surat Pengantar.	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
8.	Sampul Kertas:			

a. Sampul Surat Suara Sah;	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan Sebanyak 2 (dua) buah sampul kertas KUBUS per TPS
b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas KUBUS per TPS
c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas KUBUS per TPS
d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan Sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas KUBUS per TPS
e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan Sebanyak 3 (tiga) buah sampul kertas per TPS
f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan Sebanyak 1 (satu) buah sampul

	dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;			kertas per TPS
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Pemilih;	KPU Provinsi Kalimantan Barat		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping -KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	KPU Provinsi Kalimantan Barat		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
9.	Segel.	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 34 (tiga puluh empat)

				keping per TPS
	Segel Untuk Cadangan	Provinsi Kalimantan Barat		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping
10.	Tanda Pengenal:			
a.	Tanda Pengenal KPPS;	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah per TPS
b.	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS;	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per TPS
c.	Tanda Pengenal Saksi.	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per PASLON per TPS
11.	Karet Pengikat Surat Suara.	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak Jumlah DPT+2% dibagi 25 lembar SS (Pembulatan ke atas) dikalikan 2 buah karet dibagi jumlah TPS dan dikalikan tiap jenis Pemilu

12.	Lem/Perekat.	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
13.	Kantong Plastik:			
a.	Selongsong; dan	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan Sebanyak 1 (satu) Buah untuk Sampul Formulir Model C.Hasil KWK
	b. Ziplok.	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) Buah untuk Sampul Formulir Model C.Hasil KWK
14.	Ballpoint.	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
15.	Kabel Ties.	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan Sebanyak 2 (dua) buah untuk mengunci penutup Kotak Suara saat Pemungutan Suara dan untuk mengunci penutup Kotak Suara

				setelah Penghitungan Suara per TPS
16.	Spidol kecil.	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per Kotak Suara Untuk per TPS
18.	Alat Bantu Tunanetra.	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan Sebanyak 1 (satu) buah per TPS
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).			
1.	Formulir:			
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 2 (dua)

	Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan		rangkap per TPS.
	d. Surat Pengantar.	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
3.	Segel	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per PPS.
4.	Lem/Perekat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	Ballpoint	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
C.	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).		

1.	Formulir yang dicetak/print oleh PPK:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Sebanyak 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten
	c. Daftar Hadir Kecamatan	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
2.	Sampul Kertas			
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah

	Kecamatan-KWK			sampul biasa.
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
3.	Segel	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 3 (tiga) keping per TPS
	Segel untuk Cadangan	KPU Provinsi Kalimantan Barat		
4.	Lem/Perekat	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	<i>Ballpoint</i>	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 8 (delapan) buah.
6.	Kabel Ties	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per TPS + 6
7.	Spidol kecil	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 5 (lima) buah.

D.	KPU Kabupaten/Kota			
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/ Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	KPU Kabupaten Sanggau		Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3.	Formulir yang dicetak/print oleh KPU Kabupaten/Kota :			
	a. Formulir Model D.Hasil Kabupaten /Kota-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.

	dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten /Kota;			
	c. Daftar Hadir Kabupaten /Kota;	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.
	e. Surat Pengantar;	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
4.	Sampul Kertas :			
	a. Sampul Surat Suara;	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah sampul

				KUBUS per TPS
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas BIASA
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas BIASA
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima.	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kertas BIASA
5.	Segel	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 8 (delapan) keping per TPS.
	Segel untuk cadangan	KPU Provinsi Kalimantan Barat		Kebutuhan 4 keping per TPS
6	Karet			
	a. Karet Pengikat Surat Suara.	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak Jumlah DPT+2%

				dibagi 25 lembar SS (pembulatan ke atas) dikalikan 2 buah karet dibagi jumlah TPS dan dikalikan tiap jenis Pemilu
	b. Pengikat Formulir Model C.Hasil-KWK	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per TPS.
7.	Lem/Perekat,	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
8.	Kantong Plastik			
	a. Besar;	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per TPS.
	b. Sedang; dan	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.

	c. Kecil	KPU Kabupaten Sanggau		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.
9.	Kabel Ties,	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KPU Kabupaten Sanggau	Kebutuhan sebanyak 3 (tiga) buah per TPS + 6 (enam) buah per kotak rekapitulasi.
E.	KPU Provinsi			
1.	Surat Suara PSU.	KPU Provinsi Kalimantan Barat		Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
2.	Formulir yang dicetak/print oleh KPU Provinsi:			
	a. Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK;	KPU Provinsi Kalimantan Barat		
	b. Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Provinsi;	KPU Provinsi Kalimantan Barat		

c. Daftar Hadir Provinsi;	KPU Provinsi Kalimantan Barat	
d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK; dan	KPU Provinsi Kalimantan Barat	
e. Model D.Tanda-Terima-KWK.	KPU Provinsi Kalimantan Barat	

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

ttd.

IIS SUPIANTO

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

